

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Kejaksaan sebagai pengacara negara (JPN) merupakan suatu kewenangan lain yang dimiliki oleh Kejaksaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yaitu pada Pasal 30 ayat (2): Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Walaupun dalam teori pembagian kekuasaan negara, Kejaksaan sejatinya berada di bawah kekuasaan yudikatif namun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak secara tegas menganut teori *trias potica* pada pembagian kekuasaan telah menempatkan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif meskipun Kejaksaan menjalankan fungsinya yudikatif.
2. Permasalahan yang timbul akibat adanya peran kejaksaan sebagai pengacara negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang telah menetapkan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah serta berperan sebagai pengacara negara menandakan adanya suatu kontrol serta dari pemerintah berdampak pada independensi terhadap lembaga Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya baik di bidang penuntutan maupun pada kewenangan lainnya. Karena ketidakjelasan kedudukan kejaksaan di dalam konstitusi (UUD 1945) berimplikasi kepada penempatan kedudukan Kejaksaan yang bergeser dari kaidah hukum.

Walaupun demikian Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya seharusnya memiliki independensi karena kekuasaan yang dijalankan oleh kejaksaan dilaksanakan secara merdeka berdasarkan ketentuan Undang-Undang.



B. Saran

1. Mengenai ketidakjelasan Kedudukan Kejaksaan dalam kedudukannya yaitu pada Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. sedangkan dilain pihak jaksa merupakan lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif, seharusnya perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan sebagaimana yang tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945) yang menyatakan secara tersirat (implisit) bahwa Kejaksaan berada di ruang lingkup Kekuasaan Kehakiman yang berarti Kejaksaan adalah bagian dari fungsi yudikatif. Hal ini dirasa sangat perlu dan penting demi terciptanya independensi Kejaksaan serta integritas Kejaksaan dalam mewujudkan efisiensi penegakan hukum yang berkesinambungan tanpa ada intervensi eksekutif.
2. Upaya perubahan dalam Kedudukan Kejaksaan dimaksudkan agar kondisi penegakan hukum yang diemban oleh Kejaksaan dapat berjalan dengan efektif sehingga tercipta penegakan hukum (*law enforcement*) yang bebas dari ketimpangan dan berlandaskan pada keadilan. Perlunya penegasan di dalam Undang- Undang terkait kedudukan kejaksaan, sehingga penulis dalam hal ini memberikan suatu pemikiran bahwa hendaknya dilakukan pembentukan PERPU pengganti Undang-Undang Kejaksaan yang menjelaskan secara tegas

tentang kedudukan Kejaksaan. Dalam upaya tersebut tentu dibutuhkan suatu tindakan nyata yang diikuti dengan proses yang berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

